KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SILIWANGI
Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 46115
Telepon (0265) 330634, 333092 Faksimil (0265) 325812
Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 376/UN58/KM/2020
TENTANG
PERUBAHAN KALENDER AKADEMIK
UNIVERSITAS SILIWANGI
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan terjadinya bencana non alam (Covid 19) yang berpengaruh terhadap agenda kegiatan nasional, maka dipandang perlu menyusun ulang sebagian agenda kegiatan tahun akademik 2019/2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu di tetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Siliwangi tentang Perubahan Kalender Akademik Universitas Siliwangi Tahun Akademik 2019/2020;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tingi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 221/M/KPT.KP/2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode Tahun 2018-2022;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
10. Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 1 tahun 2019 Tentang Peraturan Akadameik Universitas Siliwangi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG PERUBAHAN KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS SILIWANGI TAHUN AKADEMIM 2019/2020.

KESATU ...

KESATU	:	Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Nomor 671/UN58/KM/2019 tentang Perubahan Kalender Akademik Universitas Siliwangi Tahun Akademik 2019/2020 tanggal 16 Desember 2019.
KEDUA	:	Perubahan dimaksud pada Diktum KESATU yaitu merubah Batas Akhir Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 yang semula terjadwal tanggal **8 Agustus 2020** diubah menjadi tanggal **13 September 2020**.
KETIGA	:	Perubahan Kalender Akademik tersebut di jadikan dasar penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Universitas Siliwangi.
KEEMPAT	:	Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 Agustus 2020

REKTOR,

RUDI PRIYADI
NIP 195806271986031002